



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2299-3010

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN

Dea Risti Aulia¹, Herjuno Putro², Laras Dwi Mufidah³ ✉

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: larasdwimufidah@students.unnes.ac.id³ ✉

Abstrak

Setidaknya dibutuhkan lahan seluas 262.814 hektar di Pulau Kalimantan yang diperlukan untuk agenda pemerintah republik Indonesia dalam pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dibangun di daerah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Beberapa tempat ini berada di tanah masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi terkini terkait pengalihan hak atas tanah masyarakat adat. Masalahnya adalah bahwa masyarakat adat memiliki kepemilikan tanah di daerah tersebut dan khawatir pembangunan IKN akan memaksa mereka keluar dari properti mereka. Kepastian penguasaan tanah sangat penting bagi masyarakat adat dan suku karena hubungannya dengan kesejahteraan ekonomi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan identitas komunal dan budaya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis cara-cara bagaimana masalah tanah masyarakat adat dapat dikurangi selama fase pembentukan IKN. Temuan studi menyoroti perlunya melindungi Masyarakat Adat melalui metodologi analitik deskriptif untuk penelitian kualitatif. Kekayaan Masyarakat adat harus diatur sempurna dalam Rancangan Undang-Undang masyarakat adat, pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi akan adanya peraturan daerah yang mengatur bagaimana kelanjutan tumpang tindih hak-hak masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

Kata Kunci : IKN, Kalimantan, Masyarakat, Adat, Perlindungan

Abstract

At least 262,814 hectares of land are needed on the island of Kalimantan which is needed for the agenda of the Indonesian government in moving the State Capital (IKN) to be built in the North Penajam Paser and Kutai Kartanegara areas. Some of these places are on indigenous peoples' lands. This study aims to explain the current conditions related to the transfer of land rights of indigenous peoples. The problem is that indigenous peoples own land in the area and fear that the construction of the IKN will force them off their property. Security of land tenure is very important for indigenous and tribal peoples because of its relationship to economic well-being, protection of biodiversity, and communal and cultural identity. The purpose of this article is to analyze the ways in which indigenous peoples' land problems can be mitigated during the IKN establishment phase. The study findings highlight the need to protect Indigenous Peoples through descriptive analytic methodologies for qualitative research. Many things must be completed, Indigenous peoples' assets must be perfectly regulated in the Indigenous Peoples Draft Law, the regional government must facilitate the existence of regional regulations that regulate how the continuation of community rights overlaps with government policies.

Keywords: IKN, Kalimantan, Community, Customs, Protection.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya gagasan memindahkan Ibu Kota dari Jakarta bukanlah hal baru. Pada era Presiden Sukarno sudah muncul wacana untuk menjadikan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai Ibu Kota (Yahya, 2018).

Ibu Kota Negara Indonesia kini yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kini terancam eksistensinya sebab pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang digelar pada 16 Agustus 2019. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa jajarannya sudah meminta izin kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dan telah lolos dari kajian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas RI).

Joko Widodo berharap, agenda ibu kota baru akan sarana terwujudnya pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi di seluruh penjuru Indonesia, proyek pemindahan ibu kota baru ini sekaligus sebagai representasi terhadap kemasyhuran negara Indonesia. Pada Senin, 26 Agustus 2019, Presiden kembali membawa keterangan bahwa ia telah memutuskan letak wilayah yang akan digunakan sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia yang berada di

Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Provinsi. Wilayahnya mempunyai luas 256.142 hektar, rencananya Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terletak di area seluas 6.671 hektar yaitu di Kecamatan Sepaku. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun turut mengambil bagian, terbukti atas dilaksanakannya sayembara mengenai desain Ibu Kota Republik Indonesia dalam skala nasional dan terbuka untuk muka umum pada bulan oktober 2019. Bulan Februari tanggal 15 tahun 2022 secara eksklusif, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai dasar atas pemindahan Ibu Kota Negara dilengkapi dengan tahapan pembangunan pertama IKN yang direncanakan dalam tahun 2022-2024. Dipilihnya nama Nusantara sehingga dapat penulis sebut sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), sebelumnya terdapat dari 80 nama yang telah diterima Jokowi. JJ Rizal, seorang sejarawan mengatakan jika kata Nusantara diambil dari para masyarakat Majapahit yaitu mencerminkan bias Jawa yang dominan.

Wacana pemindahan IKN ke pulau Kalimantan didasarkan pada sejumlah pemikiran ekologis dan ekonomis. Saat ini, Jakarta dianggap tidak mampu lagi menanggung beratnya beban ekologis sebagai Ibu Kota. Persoalan ekologis yang menahun terjadi di Jakarta seperti banjir, polusi udara, dan macet memiliki dampak pada produktivitas pemerintahan (Yulaswati, 2019)

Pemindahan Ibu Kota ini dilandasi sebagai kondisi siap Indonesia untuk menghadapi tantangan di masa depan. Masa depan Indonesia diharapkan terwujud pada tahun 2045 sebagai 5 besar perekonomian global. Transformasi ekonomi menjadi salah satu alasan dibuatnya agenda pemindahan IKN yang diikuti oleh penyederhanaan peraturan, pemanfaatan sumber daya manusia menggunakan hilirisasi industri. Diperkirakan Indonesia pada tahun 2045, mempunyai pendapatan perkapita US\$ 23.119. Selanjutnya, IKN harus menekankan pemerataan ekonomi inklusif pada wilayah timur Indonesia yang sebelumnya hanya terkonsentrasi pada Provinsi Jawa.

Terlepas dari rencana besar pemerintah dalam pemindahan IKN, berbagai protes dan permasalahan muncul dari masyarakat seluruh Indonesia terutama masyarakat lokal daerah pembangunan IKN yaitu Kalimantan Timur. Masyarakat Kalimantan yang termasuk dalam masyarakat Adat. Proyek besar ini justru membuat kekhawatiran masyarakat adat, karena tidak ada regulasi yang menjamin hak-hak mereka dalam tingkat Undang-Undang. Pembangunan IKN yang sedang berjalan tidak menarik perhatian pemerintah untuk mempercepat Rencana Undang-Undang yang bertujuan melindungi hak-hak mereka. Wilayah IKN pada dasarnya adalah Kawasan Budidaya Kehutanan, pemasangan batas-batas tanpa berunding dengan

masyarakat adat setempat. Tulisan ini mengkaji berkaitan dengan masalah yang terjadi kepada masyarakat adat Kalimantan atas pembangunan IKN, karena menurut kami pembangunan IKN harus dilaksanakan tanpa menghapus kekayaan adat dan budaya Indonesia. Masyarakat adat harus dilindungi eksistensi dan kepentingannya oleh hukum seperti yang dituliskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia"

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penulisan melalui studi kepustakaan yang disebut penulisan hukum normatif, data sekunder akan diteliti dan disaring sesuai permasalahan yang sedang ditulis (Soekanto & Mamuji, 2013). Penelitian ini bertujuan agar penulis bisa mempelajari bagaimana rencana pemerintah untuk mengatasi keprihatinan masyarakat hukum adat sehubungan dengan perkembangan IKN ke depan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Creswell (2008) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah sarana dimana pentingnya masalah sosial atau manusia dapat dipahami dengan lebih baik. *Literature review* dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan penyelidikan pemindahan ibu kota negara. Tiga fase berbeda dari analisis data dilakukan. Reduksi data, tampilan data, dan terakhir, data yang sudah dikumpulkan, selanjutnya diinterpretasikan, lalu digabungkan menggunakan teori serta informasi tertentu yang berkaitan dengan topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat Edaran Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2021 (no. 189/3836/BPD) pada dasarnya meminta kepada kepala kota atau kabupaten untuk melindungi dan mengakui hak-hak tradisional masyarakat adat. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan usaha pemerintah atas hak-hak masyarakat adat yang perlu diakui. Maka agar tercapai, pemerintah daerah harus melakukan verifikasi dan pengesahan keberadaan masyarakat hukum adat terlebih dahulu, kemudian menerbitkan peraturan penetapan jika ada bukti yang ditemukan dalam proses verifikasi dan pengesahan bahwa suatu masyarakat adalah masyarakat hukum adat.

Untuk mencapai hal ini, pemerintah daerah harus melakukan verifikasi dan pengesahan keberadaan masyarakat hukum adat terlebih dahulu, kemudian menerbitkan peraturan penetapan jika ada bukti yang ditemukan dalam proses verifikasi dan pengesahan bahwa suatu

masyarakat adalah masyarakat hukum adat. Sesuai dengan surat edaran tersebut, pemerintah daerah terlebih dahulu harus melakukan verifikasi dan pengesahan keberadaan masyarakat hukum adat, kemudian mengeluarkan peraturan penetapan jika dalam proses verifikasi dan pengesahan adanya keberadaan asli masyarakat adat. Masyarakat adat berhak berpartisipasi politik yang sejalan dengan sipil, sesungguhnya harus sangat diperhatikan khusus oleh pemerintah. Pelestarian dan perlindungan hak-hak masyarakat adat meliputi sosial budaya, politik, serta ekonomi. Hak ulayat atas tanah ulayat dan pengelolaan hutan termasuk dalam hak yang paling dasar dalam kepercayaan masyarakat adat. Mengelola sumber daya alam dan melindungi kepemilikan tanah di tanah adat masyarakat adat sangat penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang mereka (Wiersma, 2005: 1070). Tanah memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat adat karena memberikan landasan bagi otonomi mereka.

Untuk mencegah pelanggaran hak dan marginalisasi masyarakat adat, penting untuk mengurangi proyek pembangunan IKN di wilayah-wilayah yang dapat menjadi subyek sengketa antara masyarakat adat dan pemerintah. Meninjau literatur, Helen Quane menyimpulkan bahwa persyaratan substantif dan partisipatif dapat dipenuhi untuk melindungi hak-hak masyarakat adat bahkan ketika ada konflik kepentingan dengan pihak berwenang. Sebagai tugas serius pertama, kita harus mengkaji legitimasi landasan kebijakan yang mendukung relokasi IKN ke Pulau Kalimantan. Kedua, apakah masyarakat adat setempat akan diuntungkan dengan relokasi IKN di sana? Ketiga, pencegahan apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penderitaan masyarakat adat akibat pembangunan IKN. Dan keempat, pemerintah, dalam perannya sebagai pelaksana pengembang IKN, harus bekerja untuk memitigasi potensi dampak merugikan proyek terhadap kesejahteraan masyarakat adat. Persyaratan partisipatif untuk memastikan bahwa masyarakat adat diperlakukan sebagai subjek selama proses mengikuti pemenuhan empat kondisi substantif.

Secara hukum, masyarakat adat dilindungi di tingkat konstitusional; namun, dalam prakteknya, hak-hak masyarakat adat telah diabaikan berkali-kali demi kemajuan. Oleh karena itu, perlakuan kepada masyarakat adat tidak boleh sewenang-wenang, kita harus menghormati mereka agar meluruskan konstitusi dengan mementingkan aspek perlindungan, kemanusiaan, keadilan, keharmonisan serta keseimbangan antara hukum dan pemerintah guna demi terbangunnya IKN yang tidak merugikan semua golongan masyarakat Indonesia. Otoritas IKN harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat sudah terpenuhi atau belum yang didasarkan pada undang-undang yang masih berlaku sekarang tanpa membahayakan

kemajuan IKN itu sendiri. Sebagai contoh sekelompok orang yang haknya telah dilanggar karena upaya modernisasi, pertimbangkan penderitaan penduduk asli Amerika.

Komunitas asli memiliki ikatan yang dalam dan rumit dengan tempat yang mereka sebut rumah. Selain nilai moneter, tanah digunakan dalam upacara keagamaan dan merupakan gudang kearifan budaya. (Komnas HAM, 2020). Dalam proses pengembangan IKN, langkah-langkah untuk menangani masalah tanah masyarakat adat dalam hukum adat: (a) Melindungi serta mengakui keberadaan masyarakat adat melalui identifikasi, mengesahkan lalu terakhir menetapkan; (b) memaksimalkan kembali ketentuan peraturan yang mengatur masyarakat adat; (c) mengurangi dampak hilangnya mata pencaharian masyarakat adat dan menyiapkan mata pencaharian alternatif. Menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, negara sebagai kekuasaan kolektif warga negaranya memiliki dan mengurus semua tanah. Namun, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah, negara dapat mendelegasikan tanggung jawab kepada daerah otonom dan Masyarakat Adat dimana pendelegasian tersebut sangat penting dan tidak merugikan kepentingan nasional. Sepanjang tidak bertentangan dengan pembatasan yang lebih ketat, maka hak ulayat juga harus dilaksanakan menurut undang-undang ini.

Daftar Permasalahan IKN dengan Masyarakat Adat

Indonesia menjadi negara yang kaya akan keberagaman budaya dan adat istiadat. Dari banyaknya kelompok masyarakat adat, banyak yang bermukim di kawasan hutan atau hutan belantara. Kelompok masyarakat adat seharusnya mendapatkan hak-hak atas lingkungan hidupnya sebagaimana yang sudah tercantum dalam UU. Pada 2020, Joko Widodo Presiden Republik Indonesia membuat pengumuman yang berisi akan dilaksanakannya agenda besar yaitu Ibu Kota Negara Indonesia yang baru dan berlokasi di Kalimantan Timur. Rencana ini disambut dengan antusiasme, namun juga menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut. Namun, dengan adanya pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Nirkabel (IKN) yang merupakan proyek pemerintah untuk membangun jaringan telekomunikasi di Indonesia, hal ini mengancam hak-hak masyarakat adat. Pembangunan IKN membutuhkan lahan yang cukup besar, dan seringkali lahan tersebut merupakan kawasan adat masyarakat yang telah dihuni selama berabad-abad.

Masalah perlindungan hak masyarakat adat terhadap pembangunan IKN sangat kompleks dan menuntut penanganan yang serius dari pemerintah dan masyarakat. Deretan masalah yang sudah penulis susun antara lain :

1. Masyarakat adat yang tidak dilibatkan dalam pertimbangan atas pembangunan IKN.
2. Kurangnya informasi dan transparansi mengenai proyek pembangunan IKN, sehingga masyarakat adat tidak mengetahui dampak dan implikasi dari proyek tersebut.
3. Sumber daya alam yang juga merupakan hak dari masyarakat adat seperti tanahnya, tidak ada keadilan atas kompensasi dari pihak pembangunan IKN.
4. Tidak adanya mekanisme yang memadai untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat adat dengan pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan IKN.

Untuk mengatasi masalah perlindungan hak masyarakat adat terhadap pembangunan IKN, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk:

- a. Memberikan keterlibatan dan partisipasi yang nyata kepada masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan IKN.
- b. Menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai proyek pembangunan IKN sehingga masyarakat adat dapat mengetahui dampak dan implikasi dari proyek tersebut.
- c. Mengadakan kompensasi atas tanah yang telah diambil dengan menegaskan prinsip keadilan
- d. Menyediakan mekanisme yang efektif dan memadai untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat adat dengan pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan IKN.
- e. Masyarakat juga harus mengambil bagian dalam kasus ini, bukan hanya pemerintah serta perusahaan yang menanganinya, agar ditangani secara maksimal.. Dengan bekerja sama dan saling mendukung, diharapkan perlindungan hak masyarakat adat dapat terjamin dan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Sebaran Kelompok Masyarakat Adat di IKN

Dilansir dari data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), wilayah IKN ditinggali oleh 20.000 masyarakat adat dengan 19 kelompok adat pada Kabupaten Paser Penajam Utara dan dua kelompok adat pada Kabupaten Kutai Kartanegara. Bersumber dari Yayasan Bumi (Bappenas, 2020) suku dengan etnis terbanyak di Kalimantan adalah suku dayak yang tersebar di bagian selatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Suku Paser mendiami pada daerah IKN bagian barat yang termasuk daerah inti IKN. Berdampingan dengan suku asli Kalimantan, suku pendatang juga hampir merata mendiami wilayah IKN, antara lain Suku Jawa sekitar 30,2%, Suku Bugis dari Sulawesi Selatan sejumlah 20,6% dan Suku Banjar sekitar 12,4%. Ditambah

dengan Suku Minoritas seperti suku Madura, Sunda, Buton dan Toraja juga masih terlihat eksistensinya.

Tabel 1. Kelompok Masyarakat Adat Kutai Kartanegara

No	Kabupaten	Kelompok Masyarakat Adat
1.	Kutai Kartanegara	Kutai Lawas
		Kayan
		Modang
		Dayak Punan Lisum
		Dayak Punan Aput
		Dayak Punan Baketan
		Dayak Kenyah
		Dayak Basap Jonggon
		Dayak Benuaq Ohokng Sangokng
		Bajao
2.	Penajam Paser Utara	Bajao
		Dayak Paser Balik

Sumber : Mantelan (2021)

Masalah Tanah Masyarakat Adat

Hubungan antara masyarakat adat dan tanah sangat penting. Istilah "tanah" mengacu pada sesuatu yang penting, seperti elemen penyusunnya. Masyarakat adat bekerja untuk melestarikan, memperbaiki, dan mewariskan tanah air mereka (Babcock, 2013). Masyarakat adat sangat bergantung pada kepercayaan spiritual mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan wilayah adat mereka. (Babcock, 2013). Masyarakat adat harus bekerja keras untuk

menetapkan hak kepemilikannya atas wilayah adat sambil bernegosiasi dengan pihak lain. Masyarakat adat sering menghadapi lawan yang kuat, termasuk perusahaan berkantong tebal dan anggota kelas penguasa negara (Grobmann, 2019; Haug, 2018). Dalam hubungan yang kontroversial ini, status hukum masyarakat adat seringkali terancam.

Masyarakat Adat Kalimantan tentu mempunyai tanah untuk bertempat tinggal. Sayangnya, tanah yang ditinggali oleh masyarakat adat tersebut belum semua diakui oleh pemerintah. Mereka tidak dapat mengelola tanah secara mandiri karena tidak dikeluarkannya sertifikat tanah sejak tanah itu sudah menjadi turun temurun nenek moyang (Wiersma, 2005: 1070). Oleh karena itu, yang menjadi masalah para masyarakat adat adalah pengurusan mereka yang dapat terjadi dalam pembangunan IKN. Melihat data dari IP4T dapat membagi 31% kepemilikan tanah dapat dibuktikan dengan sertifikat tanah dari 75.968 blok tanah, 66% lainnya tidak adanya bukti kepemilikan dan 3% sisanya adalah milik pemerintah dan badan hukum tanpa penguasaan tanah di Wilayah IKN (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, 2020).

Masyarakat Adat dan Legalitasnya

Legalitas Masyarakat Adat berkaitan dengan tanahnya sudah diatur sejak Pasal 18B UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (3) bahwa adanya penghormatan atas masyarakat adat serta hak-haknya sejalan dengan kemajuan zaman, Tidak cukup dengan itu, tahun 2022 juga dikeluarkan Undang-Undang no 3 Tahun 2022, pada pasal 21 menegaskan hak-hak masyarakat adat serta budaya lokal wajib dilindungi, tidak hanya hak individu namun juga hak komunal. Pasal 30 telah menetapkan bahwa tanah IKN termasuk ke dalam Barang Milik Negara (BMN) yang merupakan aset dalam penguasaan IKN. Maka dari itu, Pasal 16 menjelaskan, hak atas tanah masyarakat dan masyarakat adat juga harus diperhatikan. Masyarakat Hukum Adat mempunyai hak diantaranya adalah Hak pengelolaan yang di dalamnya terdapat pemanfaatan hutan, pengelolaan perkebunan yang didasari atas hak pengelolaan serta wilayah pesisir. Otoritas IKN perlu memastikan agar hak-hak tersebut terpenuhi untuk masyarakat adat. Mengambil contoh negara Selandia Baru yang melindungi suku lokalnya bernama Suku Maori dengan membuat lokasi baru untuk melaksanakan kegiatannya sendiri bagi Suku Maori di samping pembangunan negaranya, melalui *Texture Whenua Maori Act* yang dikeluarkan pada tahun 1993.

SIMPULAN

Kesimpulan yang penulis buat berdasarkan hasil dan pembahasan yaitu, bahwa proses

pembangunan ibu kota negara yang baru harus sangat memperhatikan berbagai hal dan kepentingan dari masyarakat adat agar mereka tetap merasa aman pada tanah dan lingkungannya sendiri tanpa diganggu oleh pemerintah, karena pada dasarnya masyarakat adat dan hak konstitusional masyarakat adat harus dihormati selama pembangunan IKN ini. Meskipun perubahan signifikan terjadi di tanah mereka, hak-hak masyarakat adat harus ditegakkan. Mengacu dalam hal hak perlindungan masyarakat adat pada pembangunan IKN, pemerintah belum menciptakan kebijakan yang maksimal seperti undang-undang atau peraturan yang setara dengan UU, mereka juga tidak memperhatikan kaum adat yang tinggal di pusat kota. Tujuan perlindungan hukum mereka adalah untuk mencegah konflik dan perselisihan yang mungkin timbul akibat pembangunan IKN tersebut. Beberapa muncul masalah perlindungan hak masyarakat adat terhadap pembangunan IKN yang sangat kompleks. Seperti masyarakat adat tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan IKN, proyek pembangunan IKN kurang informasi dan transparansi sehingga masyarakat adat tidak mengetahui dampak dan akibat dari proyek tersebut, ketidakadilan dalam ganti rugi atau penggantian tanah oleh penanggung jawab pembangunan IKN. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah tersebut masyarakat membutuhkan perlindungan hukum seperti menjamin keterlibatan dan partisipasi yang tulus dari masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan IKN, menyediakan informasi yang jelas dan transparan, lalu menerapkan prinsip adil dalam proyek pembangunan IKN.

Kerja sama masyarakat sangat dibutuhkan agar terciptanya sikap saling mendukung karena perlindungan hak masyarakat adat terhadap pembangunan IKN memerlukan kontribusi masyarakat di seluruh Indonesia, tidak hanya pemerintah dan perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut. Dari penjelasan masalah ini diharapkan perlindungan hak masyarakat adat dapat terjamin dan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Armies, J., Verauli, A., & Baiquni, M. I. (2022). Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. *Recht Studiosum Law Review*, 1(2), 14-27.

- Ayundari. (2022). Urgensi Pemindahan Ibukota Negara
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>
- Babcock, H.M. (2013). "[This] I Know From My Grandfather:" The Battle For Admissibility of Indigenous Oral History As Proof of Tribal Land Claims. *American Indian Law Review*, Vol. 37 (1)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI. (2020). *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI.
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2021). *Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Angka 2021*. Kutai Kartanegara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara
- BPS Kabupaten Pasir Penajam Utara. (2021). *Penajam Paser Utara dalam Angka 2021*. Penajam: Kantor Badan Pusat Statistik PPU
- Creswell, J.W. (2008), *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Pearson Merrill Prentice Hall, Singapore.
- Firnaherera, V. A., & Lazuardi,A. (2022). Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat.JSKP: *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 71–84
<https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.71-84>
- Großmann, K. (2019). Dayak, Wake Up.Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol.175 (1),p.1-28
- Haug, M. (2018). Claiming Rights to theForest in East Kalimantan: Challenging Power and Presenting Culture. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 33(2)
- Kompas.com. 2022. Sebelum Bernama Nusantara, Ada 80 Usulan Nama IKN Baru. <https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/17/183000721/sebelum-bernama-nusantara-ada-80-usulan-nama-ikn-baru?page=all>. [Diakses pada 7 April 2023]
- Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2022). Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 2(1), 1-19.
- Mandasari, Zayanti. (2014). "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol.1
- Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 6(1), 83-97.

- Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.
- Wiersma, L.L. (2005). Indigenous Lands as Cultural Property: A New Approach to Indigenous Land Claims. *Duke Law Journal*, Vol. 54 (4)
- Yahya, M. (2018). Pemindahan ibu kota negara maju dan sejahtera. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 14(1), 21-30.
- Yulaswati, V., et.al. (2019). Kajian awal aspek sosial pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.